

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**TINJAUAN TERHADAP DASAR PUTUSAN DISPARITAS PEMIDANAAN UNTUK  
PERKARA SEJENIS DALAM KASUS PENCURIAN**



Disusun oleh:

**KLEMENTUS ERWIN**

NPM	:	0605 09319
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**

**Fakultas Hukum**

**2012**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### TINJAUAN TERHADAP DASAR PUTUSAN DISPARITAS PEMIDANAAN UNTUK PERKARA SEJENIS DALAM KASUS PENCURIAN



Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 23 Juli 2012

Dosen Pembimbing,

Dr.Drs.Paulinus Soge, SH., M.Hum.

## HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 13 Juli 2012

Tempat : Ruang Dosen, Dr.Drs.Paulinus Soge, SH., M.Hum. Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

### Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr.Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum.

Tanda Tangan




.....

Sekretaris : St. Harum Pudjiarto, SH. M.Hum.

.....

Anggota : G. Aryadi, SH. MH

.....




.....

.....

### Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H. M. Hum.

*Motto*



## **PERSEMBAHAN**

- ❖ Penulisan Hukum ini kupersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan YESUS yang selalu menjadi dasar iman dalam setiap aktifitas kehidupanku.
- ❖ Terima kasih sebesar-besarnya untuk Bapak dan Ibu tercinta, terkasih dan tersayang terima kasih atas dukungan dan motivasi serta bimbingannya yang sangat besar.
- ❖ Untuk adik ku yang tercinta Aaron Jaly Getty, Mariana Esty yang selalu memberikan dukungan terbesar mereka.
  - ❖ Untuk teman-teman ku Herry, Elyas, Ijuk, Yunus, Imus, Diro, Dony Mament, There, Ale, Elma Yakop, Delas, Fras, Kaka Mezak, Sigit, Deny, Thomas, Efrem, Sintong, Tatag, Fina Njoo, Ayu dan , masih banyak lagi yg tidak terhitung jumlah nya.
- ❖ Keluarga Besar HPMDKH ( Himpunan Pelajar Mahasiswa Dayak Kapuas Hulu )
  - ❖ Untuk Kekasih tercinta Estevha Evha Swadara Baga

## KATA PENGANTAR

Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati melalui kesempatan yang berbahagia ini, penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas anugerah berkat, hikmat dan kebijaksanaan yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, serta mampu menyelesaikan sebuah karya ilmiah Penulisan Hukum yang berjudul **TINJAUAN TERHADAP DASAR PUTUSAN DISPARITAS PEMIDANAAN UNTUK PERKARA SEJENIS DALAM KASUS PENCURIAN**. Penulis berharap penulisan hukum ini berguna dan membawa kebaikan bagi kehidupan hukum di bangsa ini, khususnya dalam bidang Peradilan dan Pidana.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada, Bapak **Dr.Drs Paulinus Soge, SH., M.Hum.** yang telah meluangkan waktunya dan bersedia menjadi dosen pembimbing dan sahabat dalam memberikan pengajaran dan pengetahuan kepada penulis, sehingga Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga tidak lupa penulis sampaikan kepada:

1. Rektorat Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Dr. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Dr.Drs Paulinus Soge, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing Akademik;
4. Seluruh staf pengajar dan karyawan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, khususnya Fakultas Hukum.
5. Pimpinan, anggota, dan seluruh staf Pengadilan Negeri Yogyakarta.
6. Ibunda dan Ayahnya yang selalu berdoa, serta mendukung baik secara moril maupun materil sepanjang hidup penulis, serta kakak dan adik - adik tersayang yang selalu memberikan dukungan dengan penuh kasih meskipun terkadang ada kesalahpahaman diantara kita.

7. Teman - teman seperjuangan di Fakultas Hukum Atma Jaya yaitu Efrem, David, Sigit, Tatag, Tepu, Arie, Ricky, Jampes, Martinus, Pras, Gunawan,Denny, Jack, Nhael, Yosep, serta anak - anak HPMDKH, dan lain-lain.
8. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga bersyukur untuk semua hal yang telah kalian berikan kepada penulis, dan setiap pengalaman yang sudah dilalui dan dikerjakan bersama - sama telah mendatangkan kebaikan bagi pribadi penulis. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan tetap mempersatukan kita dengan kasih dalam setiap hubungan kemanusiaan kita.

Akhir kata, penulis berharap Penulisan Hukum ini bermanfaat bagi kehidupan hukum di Indonesia khususnya Hukum Peradilan dan Pidana sehingga dapat menuju kehidupan yang demokratis.

Yogyakata 23 Juli 2012

Penulis

Klementus Erwin

## **Abstrak**

Kekuasaan Kehakiman sebagai suatu kekuasaan negara yang bebas dan merdeka di satu sisi membawa dampak yang sangat positif terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, hakim menjadi suatu badan yang independen dan putusannya tidak dapat dipengaruhi oleh badan-badan atau kekuasaan lain. Tetapi di sisi lain, kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusannya ternyata juga membawa suatu dampak negatif yaitu munculnya disparitas pidana. Disparitas Pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembedaran yang jelas. Disparitas pidana dalam tindak pidana secara umum bila dihubungkan dengan teori pemidanaan modern yaitu individualisasi pemidanaan sebenarnya dapat diterima sebagai sesuatu hal yang wajar karena dalam menjatuhkan putusannya, hakim tidak hanya melihat perbuatan pelaku saja tetapi juga melihat faktor-faktor lain yang ikut terlibat di dalamnya seperti keadaan pelaku secara khusus, alasan-alasan perbuatan yang memberatkan atau meringankan hukuman, hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat setempat, dan lain sebagainya. Namun persoalannya tentu akan menjadi lain apabila disparitas pidana tersebut terjadi tanpa alasan yang jelas. Disparitas pidana membawa dampak yang cukup serius bagi pelaku sendiri maupun bagi masyarakat luas. Terpidana yang telah merasa menjadi korban ketidakadilan Pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum merupakan salah satu tujuan pemidanaan. Disparitas pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga membawa dampak bagi masyarakat yaitu bahwa masyarakat cenderung akan menjadi skeptis dan apatis terhadap hukum. Dalam upaya penanggulangan timbulnya disparitas pidana dalam putusan, maka setidaknya pendekatan yang harus dilakukan secara kontinyu dan konsisten yaitu dengan memperkecil disparitas putusan pidana itu sendiri sehingga memperkecil pengaruh atau dampak negatif dari disparitas putusan pidana tersebut. Dengan demikian, timbulnya disparitas pidana akan dapat dicegah sedini mungkin dan akibat-akibat yang ditimbulkannya juga akan dapat ditanggulangi.

Keyword: Disparitas Putusan Pidana, and Putusan Hakim.

### ***Abstract***

On the one hand, Judicial Power as a power of free and independent state has brought a very positive impact on law enforcement efforts in Indonesia. In this case, the judge becomes an independent corporation and its decision cannot be influenced by any agencies or other authorities. But on the other hand, the independence of judges in imposing its decision has also brought a negative impact of the emergence of criminal disparities. Criminal Disparity is a punishment application which is not the same offense against the same offense or for criminal acts of a dangerous nature can be compared without a clear justification. Disparities in the criminal offense generally connected with the modern theory of punishment that is individualized sentencing can actually be accepted as a natural thing because in imposing its decision, the judge did not just see the perpetrators of the act, but also look at other factors which are involved in them as the condition of perpetrators in particular circumstances, the reasons for the action to aggravate or to relieve the burden of punishment, the law of the living habits of the local community, and so forth. However, the problem would be different if criminal disparity occurs for no apparent reason. Criminal disparity has a serious impact for the perpetrators themselves and for society at large. Inmates who have been victims of injustice of the Court will be a convict who does not respect the law, but in fact, the respect for the law is one purpose of criminalization. Disparity in the criminal, either directly or indirectly, also carries the implications towards society is that people tend to be skeptical and apathetic about the law. In the response to the emergence of disparities in the criminal verdict, then at least the approach that should be done continuously and consistently is to reduce disparities criminal judgment itself in purpose to minimize the negative impact or negative influence of disparities in the criminal verdict. Thus, the emergence of disparities in the criminal will be prevented as early as possible and the resulting consequences will also be addressed.

Keyword: Disparity in Criminal Verdict, and Adjudication

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGATAR .....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PERYATAAN KEASLIAN .....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Batasan Konsep.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II. DISPARITAS PUTUSAN PIDANA OLEH HAKIM</b>	
A. Tinjauan Tentang Pidana dan Pemidanaan .....	17
1. Pidana.....	17

2.	Jenis - Jenis Tindak Pidana.....	20
3.	Teori Hukum Tentang Pemidanaan.....	26
4.	Tujuan Pemidanaan .....	29
B.	Tinjauan Terhadap Putusan dan Dasar Pertimbangan Putusan Hakim.....	31
1.	Putusan Pengadilan .....	44
2.	Pengertian, Tugas dan Wewenang Hakim .....	53
3.	Dasar Pertimbangan Putusan Hakim.....	57
C.	Disparitas Putusan Hakim dalam Pemidanaan.....	60
1.	Faktor Penyebab Disparitas Pidana.....	62
2.	Dampak Disparitas Pidana .....	69
3.	Upaya - Upaya Untuk Menekan Disparitas Putusan Pidana.....	72
4.	Realita Putusan Hakim Terhadap Kasus Pencurian Ternak.....	74
<b>BAB III. PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan.....	81
B.	Saran.....	83
Daftar Pustaka.....		85

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Untuk melihat keaslian penulisan, maka telah dilakukan penulusuran pada berbagai referensi dan hasil penulisan dalam media cetak maupun media elektronik. Penulisan yang berkaitan dengan Tinjauan Terhadap Dasar Putusan Disparitas Pemidanaan Oleh Hakim Untuk Perkara Sejenis Di Pengadilan Negeri Yogyakarta memang pernah dilakukan, namun yang menjadi fokus pembahasan sangat jauh berbeda yaitu penulis membahas disparitas pemidanaan, dampak dan solusinya secara umum atau berbeda dengan penulisan lain yaitu membahas secara konkret suatu kasus yang mengandung disparitas pemidanaan. Olehnya itu, dalam kesempatan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta,21 Juli 2012

Yang menyatakan,

Klementus Erwin